

PAUD.KB AL-HUSNA

Alamat: Kp. Citamiang Desa Jatisari Kecamatan Sindang Barang – Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR: 008/KB.AH/VIII/TPPK/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH PAUD.KB AL-HUSNA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD.KB Al-Husna tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD.KB Al-Husna

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Sekolah PAUD.KB Al-Husna, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD.KB Al-Husna dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Sekolah PAUD.KB Al-Husna ini.

KEDUA : TPPK PAUD.KB Al-Husna mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah

PAUD.KB Al-Husna

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Sekolah PAUD.KB Al-Husna memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah PAUD.KB Al-Husna memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah PAUD.KB Al-Husna bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah PAUD.KB Al-Husna

KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah PAUD.KB Al-Husna menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah PAUD.KB Al-Husna dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah PAUD.KB Al-Husna pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

pada tanggal : 06 Agustus 2023

KEPALA SEKOLAH PAUD KB AL-HUSNA

OOH SUHERNI

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SADEM	Pendidik	Koordinator
2.	WIWI KOMALASARI	Pendidik	Anggota
3.	RAMDAN YAPDINI	POTM	Anggota